

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

TNI yaitu sebagian kecil masyarakat dan disiapkan untuk membela bangsa dan negara.¹ TNI juga memiliki hal-hal yang terbatas oleh peraturan perundang-undangan dan juga aturan pada militer yang mengatur mengenai perilaku bagi setiap anggota TNI yang mengharuskan sesuai dengan perundang-undangan serta peraturan-peraturan yang berlaku. Agar bisa menjalankan tugas serta mengikuti perintah maupun keputusan tanpa menyanggah dan melaksanakan secara baik, efisien dan efektif.

Anggota TNI hendaklah taat pada peraturan hukum yang berlaku di militer. Aturan hukum militer diimplementasikan terhadap Tamtama, Bintara, maupun Perwira yang mengerjakan suatu tindakan merugikan kesatuan, masyarakat, dan Negara.² Dalam lingkungan TNI tindakan desersi merupakan tindakan yang sering dilakukan yang diatur di dalam KUHPM.

¹ A.S.S. Tambunan, *Hukum Militer Indonesia Suatu Pengantar*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Militer STHM (Selanjutnya disebut A.S.S. Tambunan II), 2005.

² Kartini Kartono, *ABRI dan Pemasalahan (Pemikiran Refleksi Peranan ABRI di Era Pembangunan)*, Bandung: Mandra Maju, 1996.

Pasal 87 KUHPM tentang pidana desersi:³

(1) Dijatuhi hukuman dikarenakan desersi militer

Ke-1, Pergi dengan maksud menarik diri untuk selama-lamanya dalam memenuhi kewajiban-kewajiban dinas, menghindari bahaya perang, menyerang musuh, atau tanpa hak untuk itu masuk dinas dalam tentara dari Negara atau kekuasaan lain.

Ke-2, Karena kesalahannya atau dengan sengaja tidak hadir secara tidak sah di masa damai lebih dari tiga puluh hari dan keadaan perang lebih dari empat hari lamanya.

Ke-3, Bersalah karena dengan sengaja tidak hadir secara tidak sah dan karena itu menyebabkan ia sama sekali atau hanya sebagian saja tidak turut serta dalam suatu perjalanan yang telah diperintahkan seperti yang disebutkan dalam Pasal 85 Ke-2 KUHPM.

(2) Desersi pada masa damai dapat mendapat hukuman penjara hingga dua tahun delapan bulan.

(3) Sedangkan desersi saat perang dapat dihukum dengan penjara maksimum delapan tahun enam bulan.

Hukum pidana militer merupakan bagian dari hukum pidana. Hukum pidana militer merupakan bagian dari hukum positif yang berlaku bagi masyarakat militer yang tunduk pada sistem peradilan militer yang menetapkan asas-asas dan peraturan-peraturan tentang perbuatan-

³ Robi Amu, *Kajian Hukum Pidana Militer Indonesia Terhadap Tindak Pidana Desersi*, 2012, Media Neliti 12531, <https://media.neliti.com/media/publications/12531-ID-kajian-hukum-pidana-militer-indonesia-terhadap-tindak-pidana-desersi.pdf>.

perbuatan yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan. Prajurit Tentara Nasional Indonesia atau TNI adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat dalam dinas militer oleh pejabat yang berwenang; TNI secara umum terdiri atas Angkatan Laut, Angkatan Darat, dan Angkatan Udara.

Setiap anggota militer, baik tinggi maupun rendah, harus menjaga kehormatan militer dan berpikir sebelum bertindak atau berkata agar tidak merusak nama baik militer. Semua kejahatan yang dilakukan anggota militer akan diproses di Pengadilan Militer, yang dibentuk untuk menindak anggota TNI yang melakukan tindak pidana dan sebagai alat kontrol bagi mereka.

Hukum Pidana Militer yang diatur untuk anggota Tentara Nasional Indonesia yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Setiap perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum dan dikategorikan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI, maka berdasarkan ketentuan Hukum Pidana Militer harus diproses melalui Pengadilan Militer.

Setiap anggota TNI harus mematuhi perintah dan larangan, serta melaksanakan tugasnya. TNI telah membuat ketentuan hukum militer diatur dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Hukum militer ini dikembangkan oleh pemerintah untuk kepentingan pertahanan negara. Anggota TNI yang

melanggar peraturan hukum militer dianggap melakukan tindak pidana militer.

Tindak Pidana Militer adalah kejahatan yang dilakukan oleh anggota militer. Kejahatan ini disebut sebagai tindak pidana militer murni. Salah satu contoh dari tindak pidana militer murni adalah desersi.

Tindak pidana desersi adalah kejahatan yang dilakukan oleh anggota TNI ketika mereka melarikan diri dari tugas dan kewajiban. Ini terjadi saat mereka tidak hadir dalam tugas dan meninggalkan satuan tanpa izin. Tindakan ini melanggar hukum dan tidak seharusnya terjadi dalam militer. Istilah desersi ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang mengatur tentang cara militer menarik diri dari kewajibannya. Bentuk-bentuk tindak pidana desersi disebutkan dalam buku Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia berdasarkan pada ketentuan Pasal 87 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM): “Diancam karena desersi, militer Ke-1, yang pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinas, menghindari bahaya perang, menyebrang ke musuh, dan memasuki dinas militer pada suatu Negara tanpa dibenarkan untuk itu”. Mengenai proses pembedaan berdasarkan Pasal 85 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), seorang prajurit dapat dijatuhi hukuman kedisiplinan berupa kurungan hingga pemecatan dari dinas kemiliteran. Untuk melaksanakan proses hukum bagi anggota TNI yang telah melakukan desersi diperlukan sebuah lembaga hukum militer yang

husus menangani anggota TNI yang terlibat hukum yaitu melalui hukum militer.⁴

Dengan banyaknya kasus tentang tindak pidana desersi yang terjadi di Indonesia, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam Skripsi yang berjudul: **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA DESERSI DALAM MASA DAMAI (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA NOMOR 266-K/PM.II- 08/AU/XI/2023)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan dalam latar belakang, Penulis akan menyampaikan beberapa rumusan masalah :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku disersi dimasa damai ?
2. Bagaimana kebijakan hukum pidana militer terhadap tindak pidana desersi dalam masa damai menurut KUHPM ?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan Penulis melakukan penelitian ini ialah sebagai berikut :

⁴ H. Buchari Said, S.H.,M.H., *Memperkenalkan Selayang Pandang Hukum Acara Pidana Militer*, 2008, hlm.2.

1. Tujuan Penelitian Umum

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan Penulis melakukan penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pelaku desersi dimasa damai dan apa saja konsekuensinya.
- b. Mengetahui bagaimana kebijakan hukum pidana militer terhadap tindak pidana desersi dalam masa damai menurut KUHPM dan apa saja implikasinya.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan akan dapat memberikan manfaat yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman tentang konsep pertanggungjawaban dalam hukum pidana militer, mengembangkan teori tentang kebijakan hukum pidana militer terhadap tindak pidana desersi, dan meningkatkan pemahaman tentang implikasi kebijakan hukum pidana militer terhadap tindak pidana desersi.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat meningkatkan efektivitas penanganan tindak pidana desersi dalam masa damai, meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya pertanggungjawaban dalam hukum pidana militer,

dan meningkatkan kualitas kebijakan hukum pidana militer terhadap tindak pidana desersi.

D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan abstraksi temuan yang mencerminkan acuan atau kerangka dasar yang sesuai untuk melakukan penelitian hukum. Berdasarkan pernyataan di atas, maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Pemidanaan

Teori pemidanaan dapat dibagi menjadi tiga kelompok besar. Kelompok pertama adalah teori absolut atau retribusi, yang menekankan pada pembalasan terhadap pelanggaran. Kelompok kedua adalah teori relatif atau tujuan, yang berfokus pada pencapaian tujuan tertentu seperti pencegahan kejahatan. Kelompok ketiga adalah teori kombinasi, yang menggabungkan elemen dari kedua teori sebelumnya.⁵

Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa Pemidanaan adalah suatu prakarsa hukum berdasarkan undang-undang yang menimbulkan penderitaan bagi seseorang yang kesalahannya telah dibuktikan secara sah dan meyakinkan dalam suatu

⁵ Usman, *Analisis Perkembangan Hukum Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum Jambi, 2011, hlm.67.

proses pidana. Maka, pidana berbicara tentang hukumannya dan ppidanaan berbicara tentang proses penjatuhan hukuman itu sendiri.⁶

a) Teori Absolut atau Pembalasan

Teori absolut berpendapat bahwa pembalasan adalah tujuan utama penegakan hukum. Teori ini mengikuti asas “pidana untuk pidana” dan menitikberatkan pada adanya suatu kejahatan sebagai dasar pembenaran hukuman pidana (Kartanegara, 1986).⁷

Menurut teori absolutisme atau hukuman ini, hukuman merupakan syarat yang mutlak, bukan sekedar sesuatu yang harus diserahkan melainkan suatu keharusan yang mutlak karena hakikat hukuman adalah pembalasan.

Teori pembalasan atau absolut ini dapat dibedakan menjadi pembalasan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif adalah retribusi atas kesalahan orang yang berbuat salah. Pembalasan

⁶ Nikmah Rosidah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Semarang: Pustaka Magister, 2011), hlm.68.

⁷ Teafani Kaunang Slat, *Sanksi Pidana Kerja Sosial Terhadap Tindak Pidana Ringan Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 4, No. 2, 2019, hlm.355.

obyektif adalah pembalasan atas apa yang telah dilakukan pelaku di dunia luar.⁸

b) Teori Relatif atau Tujuan

Terciptanya teori relatif atau teori tujuan secara umum bertujuan tidak hanya untuk membalas dendam tetapi juga untuk menertibkan dunia di dalam masyarakat. Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan tentang teori relatif dengan menyatakan bahwa pidana tidak hanya untuk membalas pelaku tindak pidana, tetapi memiliki tujuan tertentu yang bermanfaat. Teori ini juga dikenal sebagai teori tujuan atau utilitarian theory. Menurut teori ini, pembenaran pidana didasarkan pada tujuannya, yaitu agar orang tidak melakukan kejahatan, bukan semata-mata karena mereka telah melakukan kejahatan.⁹

Menurut teori ini, tujuan pemidanaan dianggap bersifat preventif, baik preventif khusus bagi pelaku tindak pidana maupun preventif umum bagi masyarakat. Teori relatif ini berlandaskan pada tiga tujuan utama pemidanaan, yaitu:

1. Preventif
2. Deterrence

⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rinneka Cipta, 1994), hlm.31.

⁹ Usman, *Analisis Perkembangan Hukum Pidana, Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 2011, hlm.69.

3. Reformatif.

c) Teori Integratif dan Tujuan

Teori integratif dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

1. Teori integratif penekanan pada balas dendam, namun tidak melebihi apa yang diperlukan dan cukup untuk menjaga ketertiban sosial.
2. Teori integratif yang menempatkan pembelaan terhadap ketertiban sosial di garis depan, namun mungkin tidak separah penderitaan narapidana, tergantung pada tingkat keparahan kejahatan yang dilakukan.
3. Teori integratif yang berpendapat bahwa kedua hal di atas harus seimbang.¹⁰

Dalam teori ini, tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah kejahatan. Oleh karena itu, pemidanaan yang berat akan dijatuhkan berdasarkan teori pencegahan umum dan khusus. Jika merupakan tindak pidana ringan, maka memvonisnya sebagai tindak pidana berat tidak memenuhi rasa keadilan. Bukan hanya masyarakat yang akan merasa tidak puas, namun para pelakunya sendiri juga akan merasa tidak puas.

¹⁰ Prakoso dan Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm.24.

b. Teori Pertimbangan Hakim

Adanya pertimbangan Hakim yang cermat diperlukan sebelum menetapkan amar putusan, Hakim haruslah mengetahui dampak dari penjatuhan sanksi pidana. Putusan Hakim merupakan langkah terakhir dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan dan dipertimbangkan serta diputuskan oleh Hakim.

Dasar pertimbangan Hakim merupakan landasan atau kunci pokok yang akan menghasilkan putusan terhadap semua jenis ppidanaan termasuk pula di dalamnya putusan pidana yang bersyarat.¹¹ Oleh karena itu dalam mengadili suatu perkara, Hakim mau tidak mau memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- a) Keputusan yang menimbang bahwa adanya peristiwa yang telah diperbuat oleh terdakwa.
- b) Keputusan yang menimbang bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan dapat dipidana.
- c) Keputusan yang menimbang bahwa terdakwa layak dipidana.

Dalam mengambil keputusan, Hakim harus menerapkan keputusan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang

¹¹ A.A. Sagung Mas Yudiantari Darmadi, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat*, Jurnal Advokasi, Vol. 8, No. 2, 2018, hlm.181.

berlaku dan harus mempertimbangkan pertimbangan yuridis dan non yuridis.

a. Pertimbangan Hakim Secara Yuridis

Pertimbangan secara yuridis mengacu pada pertimbangan atau analisis yang dilakukan dalam konteks hukum atau berdasarkan prinsip-prinsip hukum. Ini melibatkan penilaian terhadap aspek-aspek hukum suatu situasi, peraturan, atau masalah.

Beberapa hal yang dapat menjadi bagian dari pertimbangan yuridis meliputi:

1) Kepatuhan Hukum:

Mengevaluasi apakah tindakan atau keputusan yang diambil konsisten dengan hukum yang berlaku.

2) Interpretasi Hukum:

Memahami dan menginterpretasikan hukum, termasuk peraturan, undang-undang, dan putusan

Pengadilan yang relevan.

3) Preseden Hukum:

Memeriksa kasus-kasus sebelumnya dengan fakta serupa dan melihat bagaimana Pengadilan telah memutuskan dalam kasus-kasus tersebut.

4) Kepentingan Pihak-pihak Terkait:

Menilai kepentingan dan hak-hak pihak-pihak yang terlibat dalam situasi hukum tertentu.

5) Asas Hukum:

Mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum yang berlaku, seperti prinsip keadilan, kepastian hukum, dan keadilan prosedural.

6) Risiko Hukum:

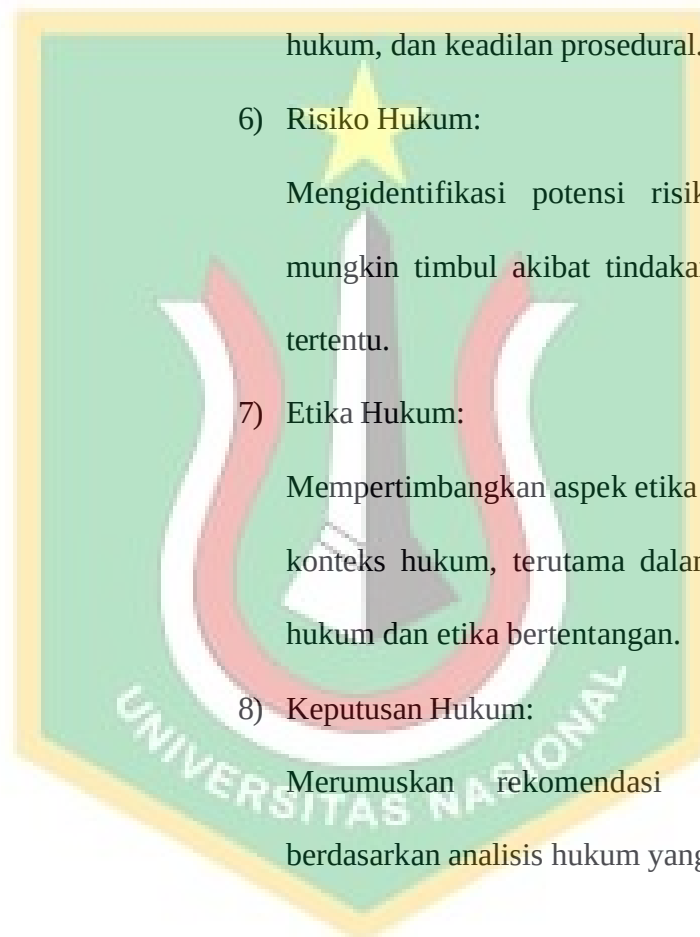
Mengidentifikasi potensi risiko hukum yang mungkin timbul akibat tindakan atau keputusan tertentu.

7) Etika Hukum:

Mempertimbangkan aspek etika dan moral dalam konteks hukum, terutama dalam kasus di mana hukum dan etika bertentangan.

8) Keputusan Hukum:

Merumuskan rekomendasi atau keputusan berdasarkan analisis hukum yang telah dilakukan.



b. Pertimbangan Hakim Non Yuridis

Pertimbangan Hakim secara non yuridis meliputi faktor terdakwa, latar belakang terdakwa, faktor

psikologis, dan faktor ekonomi. Pertimbangan yang bersifat non yuridis yaitu:¹²

- 1) Syarat bagi terdakwa adalah sudah dewasa dan mampu bertanggung jawabkan perbuatannya, dalam arti sadar (tidak gila).
- 2) Motif dan tujuan melakukan tindak pidana. Semua tindak pidana pasti ada motif dan tujuan untuk sengaja melanggar hukum.
- 3) Cara melakukan tindak pidana. Ketika pelaku melakukan tindak pidana, ada perencanaan awal untuk melakukan tindak pidana. Hal ini merupakan unsur kesengajaan, keinginan pelaku untuk melanggar hukum.
- 4) Sikap batin pelaku. Hal ini diwujudkan dalam bentuk rasa bersalah, penyesalan, dan janji untuk tidak mengulangi tindak pidana.
- 5) Riwayat hidup dan status sosial ekonomi. Riwayat hidup dan status sosial ekonomi pelaku juga sangat memengaruhi keputusan hakim untuk mengurangi hukuman pelaku. Misalnya, pelaku belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya dan memiliki penghasilan yang cukup.

¹² Deti Rahmawati, I Ketut Siregig, Zainudin, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*, Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Vol. 4, No.1, Februari 2025, hlm.181.

- 6) Sikap dan perilaku pelaku setelah melakukan tindak pidana. Apabila pelaku ditanyai mengenai kejadian tersebut, pelaku berperilaku sopan dan bertanggung jawab, mengakui segala perbuatan secara terbuka dan berbicara jujur.

Hakim dapat mempertimbangkan hak ini untuk membebaskan pelaku.

- 7) Dampak pembedaan terhadap masa depan pelaku tindak pidana. Tujuan kejahatan juga untuk membuat jera para penjahat, mencegah mereka mengulangi kejahatannya, membebaskan mereka dari rasa bersalah, dan menyosialisasikan mereka melalui pembinaan, sehingga menjadikan mereka orang-orang yang lebih baik dan berguna.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan hubungan atau keterkaitannya antara konsep satu dengan konsep lain dari permasalahan yang akan diteliti atau dengan kata lain kerangka konseptual merupakan susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam

melaksanakan penelitian.¹³ Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Analisis

Analisis adalah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah.¹⁴

b. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah usaha untuk menjadikan keadilan, kepastian hukum, dan kesejahteraan sosial sebagai kenyataan. Ini adalah proses untuk mengubah ide menjadi realitas. Penegakan hukum juga merupakan upaya untuk melaksanakan norma hukum yang ada, yang menjadi pedoman bagi individu dalam transaksi hukum di masyarakat dan negara.

c. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku adalah perseorangan atau badan hukum yang melakukan tindak pidana yang merupakan pelanggaran hukum menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaku tindak pidana dapat berupa orang (perseorangan) maupun

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1986), hlm.103.

¹⁴ Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm.54.

badan hukum seperti perusahaan atau organisasi. Kejahatan mencakup berbagai jenis kegiatan seperti tindak pidana desersi dalam militer.

Tindak pidana adalah suatu perbuatan atau kejadian yang melanggar hukum pidana suatu negara. Hal ini mencakup segala jenis tindakan yang dilarang oleh hukum seperti pencurian, kekerasan, penipuan, atau tindakan lain yang dianggap ilegal. Pelanggaran dapat memerlukan proses hukum dan pelakunya dapat dikenakan sanksi atau hukuman berdasarkan hukum yang berlaku. Penegakan hukum dan Pengadilan berperan dalam menentukan apakah seseorang telah melakukan kejahatan dan jika bersalah, hukuman apa yang akan dijatuhkan.

d. Tindak Pidana Desersi

Tindak pidana desersi yaitu kejahatan yang dilakukan secara khusus oleh seorang anggota militer karena melanggar hukum, khususnya hukum pidana militer.

Tindak pidana desersi diatur dalam Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Ada beberapa tindakan yang dikategorikan sebagai desersi militer, yaitu:

1. Pergi dengan maksud untuk tidak kembali memenuhi kewajiban dinas, menghindari bahaya perang,

berpindah ke pihak musuh, atau bergabung dengan angkatan militer lain tanpa izin;

2. Tidak hadir tanpa izin dalam waktu damai lebih dari 30 hari atau dalam waktu perang lebih dari empat hari, baik karena kesalahan sendiri atau dengan sengaja;

3. Dengan sengaja tidak hadir tanpa izin yang mengakibatkan tidak ikut dalam perjalanan yang diperintahkan.

Merupakan suatu tindak pidana apabila tidak melapor ke suatu tempat untuk melaksanakan tugas, karena menjaga kedisiplinan merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan militer karena kedisiplinan merupakan tulang punggung kehidupan militer.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian ini digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pertanggungjawaban pelaku desersi dimasa damai dan kebijakan hukum pidana militer terhadap tindak pidana desersi dalam masa damai menurut KUHPM. Metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud yaitu mencakup asas-asas, norma, kaidah, dari peraturan perundang-undang, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).¹⁵

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach).

a. Pendekatan Perundang-Undangan

Penelitian ini mengkaji peraturan-peraturan yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang dibahas, yaitu tindak pidana desersi yang diatur dalam Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

b. Pendekatan Kasus

Skripsi ini menggunakan Putusan Pengadilan Militer Nomor 266-K/PM.II-08/AU/XI/2023.

3. Sumber Dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, data Sekunder merupakan data tambahan yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) dengan cara membaca, menelaah dan

¹⁵ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.34.

mengutip terhadap berbagai teori, asas dan peraturan yang berhubungan dengan permasalahan. Data sekunder terdiri dari tiga bahan hukum sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer bersumber dari:

- i. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM);
- ii. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer: Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3717;
- iii. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 Tentang Hukum Disiplin: Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 74;
- iv. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 Tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Lembara Negara Nomor 3369;
- v. Putusan Hakim nomor 266-K/PM.II-08/AU/XI/2023.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang terkait langsung dengan bahan hukum primer. Bahan ini membantu dalam menganalisis dan memahami dokumen hukum primer. Contoh bahan hukum sekunder meliputi putusan pengadilan, buku- buku, pendapat ahli, undang-undang, dan jurnal hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan petunjuk dan penjelasan bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang bersumber dari kamus, ensiklopedia, jurnal dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Menganalisis peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan untuk mengetahui bagaimana hukum tersebut diterapkan.

5. Analisis Data

Analisis datanya dilakukan dengan metode kualitatif dan deskriptif, artinya hasil penelitian ini diuraikan dalam bentuk penjelasan, diuraikan dalam kalimat-kalimat yang mudah dibaca dan dipahami untuk ditafsirkan untuk ditarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus lalu disimpulkan secara umum dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut diajukan saran kepada pihak-pihak yang terkait dengan pembahasan dalam penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini berupa laporan dalam bentuk Skripsi. Skripsi ditulis dalam 5 (lima) bab. Oleh karena itu, dalam penulisan laporan penelitian

ini akan tertulis sistematika penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisan yang dimaksud akan diuraikan dibawah ini:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI TINDAK PIDANA DESERSI DAN PEMERIKSAAN IN ABSENTIA

Pada bab ini akan diuraikan secara rinci tentang Tindak Pidana, Pengertian Tindak Pidana, Unsur-Unsur Tindak Pidana, Tinjauan Umum Tentang Militer, Pengertian Militer, Pengertian Hukum Pidana Militer, Asas-Asas Hukum Pidana Militer, Ruang Lingkup Hukum Pidana Militer, Tinjauan Umum Tentang Pidana Desersi, Pengertian Tindak Pidana Desersi, Unsur-Unsur Tindak Pidana Desersi, Konsep Masa Damai dan Masa Proses, Tinjauan Umum Tentang Peradilan In Absentia, Pengertian Peradilan in Absentia, Tujuan Peradilan in Absentia, Kelemahan Peradilan in Absentia, Syarat Diselenggarakan Peradilan In Absentia, Kekuasaan Kehakiman di Indonesia di Lingkungan Peradilan.

**BAB III FAKTA YURIDIS PUTUSAN
PENGADILAN MILITER II- 08 JAKARTA
NOMOR : 266-K/PM.II-08/AU/XI/2023**

Pada bab ini akan disampaikan kasus posisi, dakwaan, fakta hukum, tuntutan penuntut umum, pertimbangan Hakim dan amar putusan Hakim tentang Tindak Pidana Desersi dalam Masa Damai.

**BAB IV ANALISIS TERHADAP TINDAK
PIDANA DESERSI DALAM MASA DAMAI
BERDASARKAN PUTUSAN
PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA
NOMOR 266-K/PM.II- 08/AU/XI/2023**

Pada bab ini dijabarkan lebih lanjut analisis dan jawaban terhadap rumusan masalah yaitu: Pertanggungjawaban pelaku desersi dalam masa damai; dan Kebijakan hukum pidana militer terhadap tindak pidana desersi dalam masa damai menurut KUHPM. Sesuai dengan surat putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini merupakan bab terakhir, yaitu sebagai bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran mengenai permasalahan yang di sesuaikan hasil penelitian.

